



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/VI/Res.1.24./2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Irwandi, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumdin Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Jorong Penago, Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjp;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merk.
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam komposisi warna putih di bagian dada tanpa merk.
 3. 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merk.
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merk.
 5. 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA.
 6. 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna biru tanpa merk.
 7. 1 (satu) Helai celana training pendek warna hitam merk ASICSDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 14,00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah kamar di sebuah rumah yaitu rumah orang tua anak korban PITA di Jrg Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau kab Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, ,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.300 pada saat terdakwa bersama *Anak Korban* di rumah orang tua *Anak Korban* di Jrg Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau kab Lima Puluh pada *Anak Korban* sedang duduk-duduk berdua didalam rumah bersama terdakwa lalu terdakwa berkata kepada *Anak Korban* dengan mengatakan kepada *Anak Korban* “ apakah PITA mau melayani nafsu ayah, kalau mau ayah akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu di Jawa dan akan memenuhi semua kebutuhan kamu” lalu di jawab oleh *Anak Korban* dengan mengatakan “Pita tidak mau ayah” lalu kemudian setelah itu terdakwa tetap memaksa *Anak Korban* dengan cara mencium kening *Anak Korban* dan meremas kedua payudara *Anak Korban* dari luar baju *Anak Korban* , lalu terdakwa merebahkan badan *Anak Korban* dilantai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



yang beralaskan karpet dengan posisi tidur miring arah kanan sambil menekukkan kedua kaki *Anak Korban*, lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam *Anak Korban* dengan paksa hingga kebagian lutut, dan setelah celana *Anak Korban* terbuka lalu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya (penis) dari sela-sela celananya yang mana pada saat terdakwa hanya menggunakan celana training dan tidak menggunakan celana dalam, yang mana pada saat itu posisi terdakwa duduk jongkok dibagian pinggul *Anak Korban*, lalu terdakwa langsung mencium bibir *Anak Korban*, selama lebih dan terdakwa langsung memasukkan alat kemauluan terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) *Anak Korban* dan setelah alat kemaluan terdakwa masuk kedalam alat kemaluan *Anak Korban* lalu terdakwa menggoyang goyangkan alat kemaluannya dalam alat kelamin k *Anak Korban* dengan cara maju mundur lebih kurang selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tidak lama setelah itu terdakwa dan mengeluarkan spermanya didalam vagina *Anak Korban*, kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan *Anak Korban* lalu terdakwa langsung memasangkan celana dalam dan celana *Anak Korban* lalu lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

- Kemudian setelah itu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa pada tanggal 29 November 2022 terdakwa menyentubuhi lagi *Anak Korban* pada saat terdakwa bersama *Anak Korban* orang tuanya yaitu Jrg Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau kab Lima Pulu Kota hanya berdua lalu terdakwa berkata kepada *Anak Korban* dengan mengatakan "ayah mau yang dibawah kaya kemaren" lalu di jawab *Anak Korban* dengan mengatakan "ndak mau yah, kalau seperti itu sama mbok saja yah" lau terdakwa tetap memaksa *Anak Korban* dengan cara terdakwa langsung menarik tangan *Anak Korban* untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan kepada *Anak Korban* " kala kamu tidak mau bersetubuh saya akan meninggalkan ibu kamu " dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa langsung mencium pipi dan bibir *Anak Korban* sambil meremas kedua payudara *Anak Korban* secara bergantian, lalu terdakwa merebahkan badan *Anak Korban* diatas kasur dengan posisi *Anak Korban* miring kekanan dan kaki ditekukkan, kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana *Anak Korban* hingga kebagian lutut, dan terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya (penis terdakwa) yang sudah menegang dari sela-sela celana terdakwa, dan memasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) *Anak Korban* dan setelah masuk lalu terdakwa menggoyang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan alat kemaluanya di dalam alat kemaluan *Anak Korban* dengan cara maju mundur selama lebih kurang 4 (empat) menit kemudian tidak lama setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina korban, *Anak Korban*, kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluanya dari dalam alat kemaluan *Anak Korban* lalu terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana *Anak Korban* lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa terdakwa sudah berulang ulang melakukan persetubuah terhadap *Anak Korban* **yaitu sebanyak 7 kali** dengan cara yang sama;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, terhadap anak ***Anak Korban*** mengalami selaput dara robek , hamil 26 minggu sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/93/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.SUHADI SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh sebagai berikut :

Pendapat pemeriksaan

- Inspeksi :
 - Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 03, 07, dan 11 sampai dasar;
 - Tidak tampak kemerahan;
 - Kesan luka lama;
- USG :
 - Janin tunggal intra uteri
 - Usia kehamilan 26 minggu
 - Air ketuban utuh

Kesimpulobek : Selaput dara robek , hamil 26 minggu

- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dan sebagai wali dai anak korban
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 14,00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah kamar di sebuah rumah yaitu rumah orang tua anak korban PITA di Jrg Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau kab Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.300 pada saat terdakwa bersama Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban di Jrg Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau kab Lima Puluh pada Anak Korban sedang duduk-duduk berdua didalam rumah bersama terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “ apakah PITA mau melayani nafsu ayah, kalau mau ayah akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu di Jawa dan akan memenuhi semua kebutuhan kamu” lalu di jawab oleh Anak Korban dengan mengatakan “Pita tidak mau ayah” lalu kemudian setelah itu terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara mencium kening Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban , lalu terdakwa merebahkan badan Anak Korban dilantai yang beralaskan karpet dengan posisi tidur miring arah kanan sambil menekukkan kedua kaki Anak Korban, lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan paksa hingga kebagian lutut, dan setelah celana Anak Korban terbuka lalu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya (penis) dari sela-sela celananya yang mana pada saat terdakwa hanya menggunakan celana training dan tidak menggunakan celana dalam, yang mana pada saat itu posisi terdakwa duduk jongkok dibagian pinggul Anak Korban, lalu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, selama lebih dan terdakwa langsung memasukkan alat kemauluan terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah alat kemaluan terdakwa masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyang goyangkan alat kemaluannya dalam alat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminan k Anak Korban dengan cara maju mundur lebih kurang selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tidak lama setelah itu terdakwa dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluanya dari dalam alat kemaluan Anak Korban lalu terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana Anak Korban lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban

- Kemudian setelah itu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada hari selasa pada tanggal 29 November 2022 terdakwa menyentubuhi lagi Anak Korban pada saat terdakwa bersama Anak Korban orang tuanya yaitu Jrg Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau kab Lima Puluh Kota hanya berdua lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "ayah mau yang dibawah kaya kemaren" lalu di jawab Anak Korban dengan mengatakan "ndak mau yah, kalau seperti itu sama mbok saja yah" lau terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan kepada Anak Korban " kala kamu tidak mau bersetubuh saya akan meninggalkan ibu kamu " dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian, lalu terdakwa merebahkan badan Anak Korban diatas kasur dengan posisi Anak Korban miring kekanan dan kaki ditekukkan, kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana Anak Korban hingga bagian lutut, dan terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminya (penis terdakwa) yang sudah menegang dari sela-sela celana terdakwa, dan memasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah masuk lalu terdakwa menggoyang goyangkan alat kemaluanya di dalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur selama lebih kurang 4 (empat) menit kemudian tidak lama setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina korban, Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluanya dari dalam alat kemaluan Anak Korban lalu terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana Anak Korban lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban
- Bahwa terdakwa sudah berulang ulang melakukan persetubuah terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 7 kali dengan cara yang sama
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, terhadap anak Anak Korban mengalami selaput dara robek, hamil 26 minggu sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/93/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.SUHADI SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh sebagai berikut :

Pendapat pemeriksaan

➤ Inspeksi :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 03, 07, dan 11 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

➤ USG :

- Janin tunggal intra uteri
- Usia kehamilan 26 minggu
- Air ketuban utuh

Kesimpulobek : Selaput dara robek , hamil 26 minggu

- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dan sebagai wali dai anak anak korban Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak korban yang tinggal bersama di rumah beralamat di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa anak korban dihadirkan karena telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan Terdakwa pertama kali terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 selanjutnya persetubuhan kedua pada hari Selasa, 29 November 2022 selanjutnya persetubuhan ketiga pada hari Rabu, 14 Desember 2022 selanjutnya persetubuhan keempat pada hari Kamis, 12 Januari 2023 selanjutnya persetubuhan kelima pada hari Jumat, 17 Februari 2023 selanjutnya persetubuhan keenam pada hari Rabu, 8 Maret 2023 selanjutnya persetubuhan ketujuh pada hari Kamis, 25 Mei 2023 yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa di rumah ibu Anak korban pada Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak korban berada di rumah yang pada saat itu ibu Anak korban sedang membantu mencuci piring di pesta pernikahan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak korban "apakah kamu mau melayani nafsu ayah?" lalu Anak korban menolaknya lalu Terdakwa menarik Anak korban ke dalam kamar Anak korban dan mengancam kalau Anak korban tidak mau disetubuhi, Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak korban dan saat itu tangan Anak korban ditarik dari ruang tamu selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak korban secara perlahan dengan menarik baju Anak korban ke atas dan kedua tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa menggunakan satu tangan lalu Terdakwa membuka celana Anak korban perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Anak korban dan memasukan jari ke dalam alamat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pinggulnya selama +/- 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban selanjutnya pada persetubuhan yang kedua pada saat ibu Anak korban sedang berada di luar rumah Terdakwa mengajak kembali lalu Terdakwa menarik Anak korban ke dalam kamar Anak korban dan langsung mencium pipi Anak korban sambil meremas kedua payudara Anak korban dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya sambil memaju mundurkan pinggulnya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang sama dengan memaksa Anak korban dan mengancam Anak korban akan meninggalkan ibu Anak korban apa bila Anak korban tidak mau persetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan dengan teriak dan menahan kaki Anak korban;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi Terdakwa tangan Anak korban dipegang dengan sangat kuat dan Terdakwa mengancam Anak korban akan meninggalkan ibu Anak korban jika tidak mau disetubuhi olehnya lalu kaki Anak korban dipaksa dibuka menggunakan satu tangan Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengenali pakaian yang Anak korban gunakan pada saat disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak korban telat menstruasi pada bulan April 2023 lalu Anak korban merasakan mual pada saat Anak korban sekolah lalu Anak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan yang hasilnya adalah positif tetapi satu garisnya kurang jelas selanjutnya Anak korban memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan Anak korban dan Terdakwa melarang Anak korban untuk memberitahukan kepada ibu Anak korban;

- Bahwa pada saat Anak korban sedang berangkat ke sekolah tetangga Anak korban memanggil Anak korban karena terlihat ada perubahan pada perut Anak korban yang kelihatan besar lalu Anak korban memberitahukan kehamilan Anak korban kepada tetangga Anak korban bernama Loli lalu tetangga Anak korban tersebut menceritakan kepada tante Anak korban yang bernama Febrina lalu tante Anak korban memberitahukan kehamilan Anak korban kepada kakak Anak korban Pgl. Intan selanjutnya kakak Anak korban Pgl. Intan melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Anak korban akan dinikahi dan memenuhi semua kebutuhan Anak korban di Jawa apabila Anak korban bersedia disetubuhi;
- Bahwa anak korban meminum jus daun pepaya dicampur dengan nanas yang diberikan Terdakwa dan sebuah pil berwarna Anak korban tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tanpa merek dan 1 (satu) Helai celana training pendek warna hitam merk ASICS adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa anak korban pernah ditawarkan meminum jus daun pepaya dicampur dengan nanas dan sebuah pil berwarna kuning oleh Terdakwa yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat selanjutnya Anak korban meminumnya;
- Bahwa dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak korban melahirkan anak pada 3 September 2023;
- Bahwa anak korban tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban takut dengan Terdakwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa anak korban trauma dan takut dengan Terdakwa serta Payudara Anak korban sakit, alat kelamin Anak korban sakit, tangan Anak korban sakit dan paha Anak korban sakit dan Anak korban takut untuk keluar dari rumah;
- Bahwa bayi yang Anak korban lahirkan dalam keadaan Sehat;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena Saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami adik Saksi Pgl. Pita yang Saksi ketahui pada Selasa, 30 Mei 2023 bertempat di jorong Sarilamak, Kenagarian, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Saksi yang tinggal di rumah yang sama dengan Anak Korban beralamat di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendengar cerita persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah tiri dari Anak Korban yang pertama terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 selanjutnya persetubuhan kedua pada hari Selasa, 29 November 2022 selanjutnya persetubuhan ketiga pada hari Rabu, 14 Desember 2022 selanjutnya persetubuhan keempat pada hari Kamis, 12 Januari 2023 selanjutnya persetubuhan kelima pada hari Jumat, 17 Februari 2023 selanjutnya persetubuhan keenam pada hari Rabu, 8 Maret 2023 selanjutnya persetubuhan ketujuh pada hari Kamis, 25 Mei 2023 yang dilakukan Terdakwa di rumah ibu Saksi pada Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di rumah dan ibu Saksi keluar lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban secara perlahan dengan menarik baju Anak Korban ke atas dan kedua tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa menggunakan satu tangan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Anak Korban dan memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama +/- 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban dan kejadian tersebut berulang sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tante Saksi yang bernama Saksi 4 bahwa adik Saksi Anak Korban dihamili oleh Terdakwa dan dikirimkan foto alat tes kehamilan yang menunjukkan Anak Korban positif hamil selanjutnya Saksi menjemput Anak Korban pada hari Selasa, 30 Mei 2023 Pukul 01.30 dan menanyakan kepada Anak Korban mengenai persetubuhan yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan Anak Korban diancam oleh Terdakwa apabila melaporkan ke Polisi, Terdakwa akan menceraikan ibu Saksi lalu Saksi melaporkan kepada Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban Terdakwa mengancam Anak Korban akan meninggalkan ibu Saksi jika tidak mau disetubuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi dan memenuhi semua kebutuhan Anak Korban di Jawa jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan takut dengan Terdakwa serta Payudara, alat kelamin, tangan dan paha Anak Korban sakit;
- Bahwa Adik Saksi Anak Korban melahirkan pada 3 September 2023;
- Bahwa Anak yang Anak Korban lahirkan dalam keadaan Sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi 3** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi dan tinggal bersama Anak Korban di rumah yang beralamat di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan ini terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami saksi terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan karena Anak Korban tidak mau menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan karena Anak Korban tidak mau menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan es tebu di dalam kampus Politani datanglah istri adik Saksi yang bernama Saksi 4 memberitahu Saksi bahwa anak Saksi dihamili oleh Terdakwa yang diketahui dari alat tes kehamilan yang terdapat garis 2 (dua) yang artinya positif hamil;
- Bahwa Saksi mendengar dari anak Saksi bernama Intan kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan akan menceraikan Saksi jika tidak mau disetubuhi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan takut dengan Terdakwa serta Payudara, alat kelamin, tangan dan paha Anak Korban sakit;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi secara siri pada tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada 3 September 2023;
- Bahwa anak yang dilahirkan Anak Korban dalam keadaan Sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **SAKSI 4** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami keponakan Saksi yang bernama Anak Korban yang Saksi ketahui pada Selasa, 30 Mei 2023 bertempat di Jorong Sarilamak, Kenagarian, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa namun yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban persetubuhan dilakukan Terdakwa di rumah Pgl. WATI bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban Terdakwa selaku ayah tiri Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di rumah Pgl. WATI dan Pgl. WATI sedang keluar lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban secara perlahan dengan menarik baju Anak Korban ke atas dan kedua tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa menggunakan satu tangan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Anak Korban dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama +/- 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban dan kejadian tersebut berulang sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban sedang hamil karena perutnya membesar selanjutnya Saksi bertemu dengan Anak Korban yang sedang berjualan es tebu di kampus Politani lalu Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Saksi dan Saksi membeli alat tes kehamilan selanjutnya alat tes kehamilan menunjukkan garis 2 (dua) yang artinya Anak Korban positif hamil selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa datang kerumah Saksi dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban Terdakwa mengancam Anak Korban akan meninggalkan ibu Saksi jika tidak mau disetubuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi dan memenuhi semua kebutuhan Anak Korban di Jawa jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan takut dengan Terdakwa serta Payudara, alat kelamin, tangan dan paha Anak Korban sakit;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban melahirkan pada 3 September 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi 5** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban yang Saksi ketahui pada Selasa, 30 Mei 2023 bertempat di jorong Sarilamak, Kenagarian, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa namun yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban persetubuhan dilakukan Terdakwa di rumah Pgl. WATI bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi SAKSI 4 Terdakwa selaku ayah tiri Pgl. Pita melakukan persetubuhan tersebut ketika Pita dan Terdakwa sedang berada di rumah Pgl. WATI dan Pgl. WATI sedang keluar lalu Terdakwa menarik Pita ke kamar Pita selanjutnya Terdakwa membuka baju Pita secara perlahan dengan menarik baju Pita ke atas dan kedua tangan Pita dipegang oleh Terdakwa menggunakan satu tangan lalu Terdakwa membuka celana Pita perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Pita lalu Terdakwa mencium bibir Pita selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Pita dan memasukan jari ke dalam alat kelamin Pita selanjutnya Terdakwa menidurkan Pgl Pita dan langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Pita dan menggoyangkan pinggulnya selama +/- 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Pita dan kejadian tersebut berulang sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi Saksi SAKSI 4 dan Pgl Yen yang memberitahu Anak Korban sedang hamil selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi SAKSI 4 Pgl RINA dan PITA menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Pita selanjutnya Saksi menyuruh anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Febrina untuk menjemput Terdakwa ke rumah Febrina lalu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Pita;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pita Terdakwa mengancam Pita akan menceraikan ibu Saksi jika tidak mau disetubuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pita Terdakwa menjanjikan akan menikahi dan memenuhi semua kebutuhan Pita di Jawa jika Pita hamil;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Pita akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Pita mengalami trauma dan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Pita melahirkan pada 3 September 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban yang tinggal bersama di rumah beralamat di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Kamis 3 November 2022 selanjutnya persetubuhan kedua pada hari Selasa, 29 November 2022 selanjutnya persetubuhan ketiga pada hari Rabu, 14 Desember 2022 selanjutnya persetubuhan keempat pada hari Kamis, 12 Januari 2023 selanjutnya persetubuhan kelima pada hari Jumat, 17 Februari 2023 selanjutnya persetubuhan keenam pada hari Rabu, 8 Maret 2023 selanjutnya persetubuhan ketujuh pada hari Kamis, 25 Mei 2023 yang Terdakwa lakukan di rumah istri Terdakwa pada Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah yang pada saat itu ibu Anak Korban sedang membantu mencuci piring di pesta pernikahan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "apakah kamu mau melayani nafsu ayah?" lalu Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban dan mengancam kalau Anak Korban tidak mau disetubuhi, Terdakwa akan menceraikan Ibu Anak Korban dan saat itu tangan Anak Korban ditarik dari ruang tamu selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Anak Korban dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul selama \pm 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya pada persetubuhan yang kedua pada saat ibu Anak Korban sedang berada di luar rumah Terdakwa mengajak kembali lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mencium pipi Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya sambil memaju mundur pinggulnya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang sama dengan memaksa Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menceraikan ibu Anak Korban apa bila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat Anak Korban Terdakwa setubuhi tangan Anak Korban Terdakwa pegang dengan sangat kuat dan Terdakwa mengancam Anak Korban akan menceraikan ibu Anak Korban jika tidak mau disetubuhi lalu kaki Anak Korban Terdakwa paksa buka menggunakan satu tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Anak Korban akan dinikahi dan memenuhi semua kebutuhan Anak Korban di Jawa apabila Anak Korban bersedia disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa mengenali baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna putih di bagian dada yang merupakan baju Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa diberitahu Anak Korban telat menstruasi pada bulan Februari 2023 lalu Anak Korban melakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan yang hasilnya adalah positif selanjutnya Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan Anak Korban dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada ibu Anak Korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kembali setelah mengetahui Anak Korban hamil dengan tujuan agar anak dalam kandungan Anak Korban semakin subur;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Anak Korban meminum jus daun pepaya dicampur dengan nanas yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat;
- Bahwa Terdakwa memberikan jus daun pepaya campur nanas tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban pil berwarna kuning yang merupakan Pil KB (keluarga berencana) yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat setelah berhubungan;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil berwarna kuning yang merupakan Pil KB (keluarga berencana) tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Korban memuntahkannya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memberikan jus pepaya campur nanas tersebut adalah untuk menggugurkan janin di dalam kandungan Anak Korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memberikan Pil KB tersebut adalah untuk mencegah kehamilan Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada perutnya akibat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Tahun 2021 akhir dengan tujuan agar Anak Korban mau Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa menikahi ibu Anak Korban secara siri pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada rasa Terdakwa dan cinta kepada ibu Anak Korban serta Ibu Anak Korban selalu menolak untuk berhubungan badan;
- Bahwa setiap Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar, memaksa membuka kaki Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menceraikan Ibu Anak Korban jika tidak mau disetubuhi;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merek, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna putih di bagian dada tanpa merek, 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merek, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek, dan 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Terdakwa setubuhi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Akta Lahir Nomor 1307-LT-14012021-0019 atas nama Pita Rosnita, lahir pada tanggal 28 April 2008, dan pada saat kejadian berumur \pm 14 tahun;
2. Visum Et Repertum No. 445/93/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.SUHADI SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh sebagai berikut :

Pendapat pemeriksaan

- Inspeksi :
 - Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 03, 07, dan 11 sampai dasar
 - Tidak tampak kemerahan
 - Kesan luka lama
- USG :
 - Janin tunggal intra uteri
 - Usia kehamilan 26 minggu
 - Air ketuban utuh

Selaput dara robek , hamil 26 minggu

Kesimpulan Pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 14 tahun, ditemukan Selaput dara robek, hamil 26 minggu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merk;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna putih di bagian dada tanpa merk;
3. 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merk;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merk;
5. 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tanpa merk;
7. 1 (satu) Helai celana training pendek warna hitam merk ASICS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban yang tinggal bersama di rumah beralamat di Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Persetubuhan pertama kali Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 selanjutnya persetubuhan kedua pada hari Selasa, 29 November 2022 selanjutnya persetubuhan ketiga pada hari Rabu, 14 Desember 2022 selanjutnya persetubuhan keempat pada hari Kamis, 12 Januari 2023 selanjutnya persetubuhan kelima pada hari Jumat, 17 Februari 2023 selanjutnya persetubuhan keenam pada hari Rabu, 8 Maret 2023 selanjutnya persetubuhan ketujuh pada hari Kamis, 25 Mei 2023 yang Terdakwa lakukan di rumah istri Terdakwa pada Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah hanya berdua saja lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban dan mengancam kalau Anak Korban tidak mau disetubuhi, Terdakwa akan menceraikan Ibu Anak Korban dan saat itu tangan Anak Korban ditarik dari ruang tamu selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Anak Korban dan memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul selama \pm 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya pada persetubuhan yang kedua pada saat ibu Anak Korban sedang berada di luar rumah Terdakwa mengajak kembali lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mencium pipi Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya sambil memaju mundurkan pinggulnya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang sama dengan memaksa Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menceraikan ibu Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tangan Anak Korban Terdakwa pegang dengan sangat kuat dan Terdakwa mengancam Anak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban akan menceraikan ibu Anak Korban jika tidak mau disetubuhi lalu kaki Anak Korban Terdakwa paksa buka menggunakan satu tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan Anak Korban akan dinikahi dan memenuhi semua kebutuhan Anak Korban di Jawa apabila Anak Korban bersedia disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban telat menstruasi pada bulan Februari 2023 dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kembali setelah mengetahui Anak Korban hamil dengan tujuan agar anak dalam kandungan Anak Korban semakin subur;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Anak Korban meminum jus daun pepaya dicampur dengan nanas yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan untuk menggugurkan janin di dalam kandungan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Korban memuntahkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban pil berwarna kuning yang merupakan Pil KB (keluarga berencana) yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat setelah berhubungan dengan tujuan untuk mencegah kehamilan Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menikahi ibu Anak Korban secara siri pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada rasa Terdakwa dan cinta kepada ibu Anak Korban serta Ibu Anak Korban selalu menolak untuk berhubungan badan;
- Bahwa Setiap Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar, memaksa membuka kaki Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menceraikan Ibu Anak Korban jika tidak mau disetubuhi
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merek, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna putih di bagian dada tanpa merek, 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merek, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek, dan 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban melahirkan anak pada 3 September 2023;
- Bahwa Anak Korban trauma dan takut dengan Terdakwa setelah dilakukan persetubuhan serta Payudara Anak Korban, alat kelamin Anak Korban sakit,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



tangan Anak Korban sakit dan paha Anak Korban sakit dan Anak Korban takut untuk keluar dari rumah;

- Bahwa Bayi yang Anak Korban lahirkan dalam keadaan Sehat;
- Bahwa usia saksi Pgl. Pita pada saat kejadian yakni \pm 14 tahun, sebagaimana termuat didalam Surat Akta Lahir Nomor AL 5560020493 atas nama Pita Rosnita, lahir pada tanggal 28 April 2008, dan pada saat kejadian berumur \pm 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/93/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.SUHADI SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh sebagai berikut :

Pendapat pemeriksaan

- Inspeksi :
 - Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 03, 07, dan 11 sampai dasar
 - Tidak tampak kemerahan
 - Kesan luka lama
- USG :
 - Janin tunggal intra uteri
 - Usia kehamilan 26 minggu
 - Air ketuban utuh

Selaput dara robek , hamil 26 minggu

Kesimpulan Pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 14 tahun, ditemukan Selaput dara robek, hamil 26 minggu;

- Bahwa Anak Korban saat persidangan telah melahirkan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut S.R. Sianturi yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian atau mengagetkan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan persetubuhan pertama kali Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 selanjutnya persetubuhan kedua pada hari Selasa, 29 November 2022 selanjutnya persetubuhan ketiga pada hari Rabu, 14 Desember 2022 selanjutnya persetubuhan keempat pada hari Kamis, 12 Januari 2023 selanjutnya persetubuhan kelima pada hari Jumat, 17 Februari 2023 selanjutnya persetubuhan keenam pada hari Rabu, 8 Maret 2023 selanjutnya persetubuhan ketujuh pada hari Kamis, 25 Mei 2023 yang Terdakwa lakukan di rumah istri Terdakwa pada Jorong Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah hanya berdua saja lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban dan mengancam kalau Anak Korban tidak mau disetubuhi, Terdakwa akan menceraikan Ibu Anak Korban dan saat itu tangan Anak Korban ditarik dari ruang tamu selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban perlahan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit, meremas Payudara Anak Korban dan memasukan jari ke dalam alamat kelamin Anak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul selama \pm 2 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya pada persetubuhan yang kedua pada saat ibu Anak Korban sedang berada di luar rumah Terdakwa mengajak kembali lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mencium pipi Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya sambil memaju mundurkan pinggulnya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang sama dengan memaksa Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menceraikan ibu Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, Setiap Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar, memaksa membuka kaki Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menceraikan Ibu Anak Korban jika tidak mau disetubuhi;

Menimbang, Anak Korban trauma dan takut dengan Terdakwa setelah dilakukan persetubuhan serta Payudara Anak Korban yang diremas, alat kelamin Anak Korban sakit, tangan Anak Korban sakit dan paha Anak Korban sakit dan Anak Korban takut untuk keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Anak Korban meminum jus daun pepaya dicampur dengan nanas yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggugurkan janin di dalam kandungan Anak Korban dan Anak Korban memuntahkannya, kemudian Terdakwa juga pernah memberikan Anak Korban pil berwarna kuning yang merupakan Pil KB (keluarga berencana) yang Terdakwa terangkan untuk obat jerawat setelah berhubungan dengan tujuan untuk mencegah kehamilan Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan yang telah dikonfirmasi oleh Anak Korban Pgl Pita, dan orangtuanya usia Anak Korban Pgl. Pita \pm 14 tahun, sebagaimana termuat didalam akta lahir nomor: 1307-LT-14012021-0019 dan keterangan orang tua Anak Korban yakni saksi Lizawati Pgl. Wati yang menyatakan Anak Korban Pgl. Pita lahir pada tanggal 28 April 2008;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/93/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.SUHADI SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh sebagai berikut :

Pendapat pemeriksaan

- Inspeksi :
 - Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 03, 07, dan 11 sampai dasar
 - Tidak tampak kemerahan
 - Kesan luka lama
- USG :
 - Janin tunggal intra uteri
 - Usia kehamilan 26 minggu
 - Air ketuban utuh

Selaput dara robek , hamil 26 minggu

Kesimpulan Pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 14 tahun, ditemukan Selaput dara robek, hamil 26 minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saat pemeriksaan Anak Korban didalam persidangan ditemukan bahwa Anak yang dikandung oleh Anak Korban sudah lahir;

Menimbang, perbuatan terdakwa dengan telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan sampai mengeluarkan sperma pada alat kelamin Anak Korban tersebut yang dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban menggunakan kekerasan dengan menarik paksa Anak Korban, menidurkan dan membuka kaki Anak Korban secara paksa yang dilakukan lebih dari satu kali merupakan pemenuhan dari unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, yang dimaksud orang tua berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Terdakwa menikahi ibu Anak Korban secara siri pada tahun 2018 dan pada saat pemeriksaan Anak Korban menyebut Terdakwa dengan panggilan ayah ataupun keterangan Saksi-Saksi lainnya menerangkan bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban, dan Terdakwa dengan anak korban tinggal dalam satu rumah yang sama, merupakan pemenuhan unsur dari dilakukan oleh orang tua sehingga tidak perlu mempertimbangkan unsur alternatif dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, permohonan yang diajukan oleh terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman, oleh karena itu terhadap permohonan terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merk.
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam komposisi warna putih di bagian dada tanpa merk.
3. 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merk.
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merk.
5. 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA.

yang telah disita dan merupakan milik anak korban Pgl. Pita, dan terhadap barang bukti tersebut tidak lagi ingin dimiliki oleh anak korban Pgl. Pita, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna biru tanpa merk.
2. 1 (satu) Helai celana training pendek warna hitam merk ASICS

yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan pakaian yang dipakai saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan anak korban Pgl. Pita;
- Terdakwa mencoba untuk mengugurkan anak dalam kandungan anak korban Pgl. Pita;
- Terdakwa berbelit belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merk;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam komposisi warna putih di bagian dada tanpa merk;
 - 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merk;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai celana training pendek warna hitam merk ASICS;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Oktober

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)